

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PEMASANGAN VENEER GIGI
OLEH SALON KECANTIKAN DITINJAU DARI PASAL 73 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
(Studi Di Salon Eyelash Ciamis)**

Fadila Najmus Mahbubat Al Hayy^{*)}

fadilanaajmusmahbubat@gmail.com

Nina Herlina^{*)}

ninaherlina68@unigal.ac.id

Hendra Sukarman^{*)}

hens.soek@gmail.com

ABSTRACT

Dental veneer is a thin layer applied to the damaged part of the tooth, to cover the damage to the tooth, a thin, slightly transparent layer (0.8 mm) is applied using etching and bonding agent. Veneers are one method of treatment or medical action. However, currently the installation of dental veneers by beauty salons is rampant, one of which is carried out by the Ciamis eyelash salon. In connection with this, the problem identification is as follows: the practice of installing dental veneers by beauty salons in review of Article 73 Paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2004 concerning Medical Practices in the Ciamis eyelash veneer salon. The method of this research approach is empirical juridical, which in other words is a type of sociological legal research and can also be called field research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. The specific research that the author uses in this research is descriptive analytical, which describes the applicable laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing positive law concerning the problem. Based on the results of the study that the installation of dental veneers performed by the Ciamis eyelash salon is not in accordance with Article 73 Paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. The obstacle faced is the absence of knowledge from the owner of the beauty salon regarding Dental Veneers is a medical action that is only performed by Dentists who

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

have medical science and medical practice licenses. The efforts made are the government's share of the phenomenon because the government has the power and power to supervise the activities or work that should be carried out by beauty salons. The Health Office should further improve the guidance and supervision of beauty salons so that there are no more beauty salons that practice dental veneers because they do not have the expertise or authority in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: *Dental veneers, medical treatment, consumer protection,*

ABSTRAK

Veneer gigi adalah lapisan tipis yang diaplikasikan pada bagian pasial gigi yang mengalami kerusakan, untuk menutupi kerusakan pada gigi, lapisan tipis sedikit transparan (0,8 mm) yang diaplikasikan menggunakan etsa dan bonding agent. *Veneer* merupakan salah satu metode perawatan atau tindakan medis. Namun saat ini marak pemasangan *veneer* gigi oleh salon kecantikan salah satunya yang dilakukan oleh salon eyelash Ciamis. Sehubungan dengan hal tersebut yang menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut : praktik pemasangan *veneer* gigi oleh salon kecantikan ditinjau dari Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di salon eyelash veneer Ciamis. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Spesifik penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemasangan veneer gigi yang dilakukan oleh salon eyelash Ciamis tidak sesuai dengan Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Kendala yang dihadapi adalah Tidak adanya pengetahuan dari pemilik salon kecantikan mengenai Veneer Gigi merupakan tindakan medis yang hanya dilakukan oleh Dokter Gigi yang memiliki ilmu kedokteran dan izin praktik kedokteran. Upaya yang dilakukan adalah adanya andil pemerintah terhadap fenomena tersebut karena pemerintah memiliki power dan kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan atau pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh salon kecantikan. Hendaknya Dinas Kesehatan lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap salon kecantikan agar tidak ada lagi salon kecantikan yang melakukan praktik pemasangan *veneer* gigi karena tidak mempunyai keahlian atau kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Pelapisan gigi, tindakan medis, perlindungan pasien

I. Pendahuluan

Manusia atau orang merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Tidak ada satupun manusia atau orang yang mampu hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka menggantungkan diri satu sama lain untuk saling menguntungkan. Maka dari itu untuk menunjang keberlangsungan hidupnya, manusia harus memiliki kehidupan yang sehat baik

dari segi rohani maupun jasmani. Kesehatan adalah kesejahteraan yang dirasakan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Sehat adalah kebutuhan mutlak bagi setiap orang karena sehat adalah modal utama untuk menghadapi masa depan dan tiada masa depan apabila tidak sehat. Sebagaimana WHO yang mengatakan : *“health is not everything but without health, everything is nothing”* merupakan refleksi kehidupan nyata. Sewaktu kesehatan terganggu atau sakit, akan terasa bahwa segala sesuatunya menjadi tak berarti.¹

Kesehatan ialah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.² Di Indonesia setiap individu memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera. Salah satu bentuk kehidupan yang sejahtera yakni dengan memiliki hak untuk hidup sehat. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam halnya memperoleh pelayanan kesehatan, maka setiap warga masyarakat Indonesia berhak untuk memilih pelayanan kesehatan yang terbaik untuk dirinya sendiri.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diperhatikan oleh setiap individu secara bersama, tanpa pengecualian. Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita

¹ Endang Kusuma Astuti. 2009. *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*. Bandung; PT.Citra Aditya Bakti. hlm. 2

² CST. Kansil. 1991. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*. Jakarta; PT. Rineka. hlm. 1

bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 28 H Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penegasan di atas mengandung makna bahwa sebuah pelayanan kesehatan diharuskan mempunyai aturan yang maksimal supaya setiap orang mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan tanpa pengecualian, baik dilihat dari aspek politik maupun dari aspek ekonomi, sebab hal ini menyangkut hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan, atas dasar kepentingan golongan ataupun etnis, agama serta sosial masyarakat.³³ Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang pembangunan di dalam suatu negara. Sebagai penyelenggara, pemerintah adalah pemegang peran utama yang memiliki kepentingan umum dalam pelaksanaannya, dan harus berusaha meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi semua rakyatnya dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap usaha kesehatan, karena setiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya.⁴⁴

Pelayanan dibidang kesehatan, memiliki tenaga kesehatan seperti dokter gigi, dokter, apoteker, perawat, dan bidan yang harus memperhatikan etika profesi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang berwenang melakukan perawatan gigi dan mulut adalah dokter gigi. Dokter gigi adalah seseorang yang mempelajari ilmu kedokteran gigi, termasuk dalam ilmu spesialis prostodentis gigi, dan cabang ilmu lainnya secara umum. Pengobatan, perawatan, dan pencegahan penambalan gigi, gigi berlubang, berdasarkan kasus (pembuatan *veneer*, *pasak*, *inlay*, *mahkota*, dan *onlay*), pemutihan gigi eksterna dan interna, dan sebagainya dilakukan oleh dokter gigi spesialis prostodontis gigi. Seorang dokter gigi yang tidak mengambil konsentrasi prostodontis gigi pada saat pendidikan dokter gigi spesialis prostodontis gigi tidak memiliki hak atau kewenangan secara keilmuan dan profesi

³ Muntaha. 2017. *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 2

⁴ R. Abdul Djamali dan Lenawati Tedjaperman. (2013). *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*. Jakarta: Abardin. hlm. 128

untuk berpraktek sebagai prostodontis gigi. *Veneer* merupakan lapisan porselen sangat tipis yang ditempatkan pada gigi menggantikan email. *Veneer* ini biasanya digunakan untuk memperbaiki penampilan gigi yang berwarna kurang baik.⁵

Penawaran jasa pemasangan *veneer* gigi dapat dengan mudah ditemui di berbagai tempat, termasuk di sosial media. Keadaan ini menunjukkan adanya peningkatan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat mengenai pentingnya nilai estetis gigi, tetapi yang menjadi persoalan besar ketika melakukan perawatan, pasien tidak berkunjung ke dokter gigi tetapi ke salon kecantikan, *veneer* sebaiknya dilakukan di dokter gigi, karena salon kecantikan tidak terlalu paham struktur jaringan gigi dan gusi serta bagaimana bentuk preparasi yang benar.⁶

Dokter gigi yang memasang *veneer* harus melihat jaringan sekitar sehat atau tidak. Tidak semua kasus bisa *di veneer*, jika *veneer* dilakukan dengan tidak benar maka akan menyebabkan kelainan sendi, sulit membuka mulut, bisa juga pusing yang tidak hilang-hilang, Selain itu, kesalahan pemasangan *veneer* juga akan mengakibatkan bau mulut. Ini karena akhir atau ujung *veneer* terlalu tebal sehingga makanan menumpuk. Bukan hanya itu, kesalahan *veneer* juga bisa menyebabkan gigi berlubang.⁷

Praktek pemasangan *veneer* gigi memiliki peluang bisnis yang menghasilkan keuntungan. Pemasangan *veneer* gigi yang merupakan tugas dan kewenangan profesi dokter gigi, namun faktanya orang yang bukan berprofesi sebagai dokter gigi pun menawarkan jasa praktek di sosial media dan dengan memasang reklame atau keterangan (label) “Salon Kecantikan Menerima Pemasangan *Veneer* gigi bisa *Home Service*”. Keahlian lain dalam hal layanan kecantikan seperti

⁵ Al Ichlas Imran. 2022. *Sifat Fisis dan Mekanis Komposit Tambal Gigi Jenis Microfilled, Nanofilled dan Nanohybrid*: Penerbit NEM. hlm. 26

⁶ Audy. (2020). *Amankah Prosedur Veneer Yang Dilakukan Oleh Salon Kecantikan/Tukang Gigi (Non Dokter Gigi)?*Audy Dental Clinic.Diakses 25 Maret 2022. Doi : <https://www.audydental.com/amankah-prosedur-veneer-yang-dilakukanoleh-Salon-kecantikantukang-gigi-non-dokter-gigi/>

⁷ Bungasalu, L. R. (2010). *Pusat Pengembangan Kecantikan Wanita Di Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UAJY). Diakses 25 Februari 2022. Do

pemasangan tanam bulu mata (*Eyelash Extension*), sulam alis, dan pemasangan *veneer* gigi serta membuka kursus untuk *veneer* gigi dengan disertai sertifikat yang tidak ada legalitasnya. Hal demikian tentu dapat membahayakan pasien yang belum memahami bahwa pemasangan *veneer* gigi sebenarnya tindakan medis yang memiliki kegunaan untuk memperbaiki penampilan giginya dengan cara menempelkan *veneer* di sisi depan gigi.

Seseorang yang melakukan jasa pemasangan *veneer* gigi di salon kecantikan, adalah orang yang mengikuti kursus pembuatan pemasangan *veneer* gigi yang di selenggarakan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang pemasangan *veneer* gigi. Di berbagai daerah dalam melaksanakan praktik pemasangan *veneer* gigi ini, salon kecantikan melakukan pemasangan *Veneer* gigi yang merupakan kewenangan seorang Dokter Spesialis gigi hal tersebut mereka lakukan seakan-akan memiliki sertifikasi untuk melaksanakan praktik tersebut. Padahal hal tersebut jelas-jelas dilarang di dalam Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa :

Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik

Maka jika dilihat dari peraturan tersebut, praktik pemasangan *veneer* gigi oleh salon kecantikan itu tidak sesuai dengan peraturan diatas. Karena sudah jelas bahwa yang berhak untuk menggunakan alat atau metode atau cara lain yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan itu hanyalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menemukan salon kecantikan yang memberikan pelayanan pemasangan *veneer* gigi kepada konsumennya.

Salon Kecantikan beralamat di Jalan Kapten Murod Idrus ini telah melakukan perluasan wewenangnya sebagai salon kecantikan, yang mana salon

kecantikan itu hanya memiliki ruang lingkup pelayanan terhadap kulit dan rambut. Namun kenyataannya salon *eyelash* Ciamis ini melakukan praktik *veneer* gigi terhadap konsumennya.

II. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁸

Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.⁹

Spesifik penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Adapun dalam memperoleh data demi mendukung penyusunan usulan penelitian ini digunakan data-data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian di bidang hukum yang terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004

⁸ Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 15

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. hlm. 34

tentang Praktik Kedokteran;

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Tenaga Kesehatan

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹⁰

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama yang merupakan responden, imporman serta narasumber, dengan cara mewawancarai narasumber yang menjadi objek penelitian penulis.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Praktik Pemasangan Veneer Gigi Oleh Salon Kecantikan Ditinjau Dari Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Di Salon *Eyelash* Ciamis

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Duta selaku pemilik usaha salon kecantikan yang berada di Jalan Murod Idrus Kecamatan Gigembor Kabupaten Ciamis mengungkapkan bahwa dirinya telah membuka usahanya dari tahun 2020 berarti sudah hampir 3 (tiga) tahun melakukan usaha tersebut.

Salon kecantikan adalah salon (tempat khusus) untuk wanita merawat kecantikannya (rambut, wajah, kulit, kuku). Berdasarkan penelitian yang

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 51

dilakukan penulis, Bapak Duta memberikan jasa layanan kecantikan berupa perawatan rambut, nail art, *Eyelash*, dan *Veener* gigi.

Pemasangan *veneer* gigi merupakan metode yang dilakukan seorang dokter gigi guna memperbaiki bentuk, warna, posisi gigi yang tidak sejajar, memiliki celah atau rusak, serta memperbaiki gigi yang patah. Caranya dengan *veneer* dipasang untuk menutupi permukaan depan gigi.

Sebagaimana uraian diatas bahwa pemasangan *veneer* gigi yang dilakukan oleh salon kecantikan tidak sesuai dengan Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi :

Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik

Dalam peraturan tersebut sudah jelas bahwa setiap orang dilarang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dimana seseorang tersebut terkesan seperti dokter yang memiliki keahlian dan sudah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

Jasa layanan kecantikan yang diberikan oleh salon *Eyelash* Ciamis yakni *veneer* gigi yang merupakan metode perawatan atau tindakan medis yang mana hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter. Salon *eyelash* ciamis memberikan layanan pemasangan *veneer* gigi tersebut terkesan bahwa mereka memiliki keahlian sama dengan seorang dokter gigi yang memiliki keilmuan dalam bidang kedokteran gigi dan melakukan praktik tersebut seperti seorang dokter gigi. Padahal berdasarkan hasil penelitian disebutkan bahwa Bapak Duta memiliki keahlian memasang *veneer* gigi karena kursus yang diikutinya di sebuah salon yang berada di Bekasi. Bapak Duta menyebutkan bahwa dirinya melakukan praktik pemasangan *veneer* gigi ini karena memiliki sertifikat kursus yang

diyakini sebagai tanda bahwa dirinya memiliki keahlian dan mampu melakukan praktik pemasangan *veneer* gigi pada umumnya.

Lalu berdasarkan Lampiran Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak No. HK.01.01/BI.4/4051/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan, ruang lingkup salon kecantikan yakni pelayanan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan kulit dan atau rambut serta mempercantik diri dalam rangka menambah keindahan dan rasa percaya diri. Jadi berdasarkan peraturan tersebut, salon kecantikan hanya dapat menyediakan layanan terhadap kulit dan atau rambut saja. Praktik pemasangan *veneer* gigi yang dilakukan oleh salon *eyelash* Ciamis ini sudah jelas tidak sesuai dengan ruang lingkup salon kecantikan itu sendiri hal tersebut artinya salon kecantikan yang dimiliki oleh Bapak Duta telah memperluas ruang lingkupnya. Ruang lingkup salon kecantikan ini sangat dibatasi karena tidak dapat dibantah bahwa meskipun pemilik salon tersebut memiliki keahlian dalam pemasangan *veneer* gigi yang pada dasarnya hal tersebut merupakan pekerjaan seorang dokter gigi tetap saja bahwa ruang lingkup salon kecantikan itu pelayanan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan kulit dan atau rambut dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi untuk melakukan pelayanan kesehatan praktik pemasangan *veneer* gigi.

Menurut drg. Gisha Lutfikadila bahwa dokter gigi yang melakukan metode perawatan *veneer* gigi adalah dokter gigi spesialis ortodonti dan bidang konservasi. Seorang dokter gigi dapat melakukan praktik pemasangan gigi harus memiliki STR (surat tanda registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktik). Selain itu menurut keterangan drg. Gisha Lutfikadila, metode *veneer* gigi yang dilakukan oleh salon kecantikan tidak memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan bagi konsumennya. Padahal dilihat dari salah satu hak konsumen yakni mendapatkan keselamatan terhadap barang ataupun jasa yang mereka gunakan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa salon

kecantikan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan konsumennya.

Pengakuan terhadap kompetensi teknis yang dimiliki oleh seorang dokter dan dokter gigi, diberikan oleh konsil kedokteran Indonesia (KKI) setelah mendapatkan rekomendasi kelayakan kompetensi dari organisasi profesi dokter yang bersangkutan. Sertifikat kompetensi keahlian tersebut dijadikan dasar dalam pemberian Surat Izin Praktek dalam melaksanakan praktek kedokteran sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam sertidikat kompetensi tersebut.

Berdasarkan hal diatas, seorang dokter gigi yang akan melakukan praktik pemasangan *veneer* gigi harus menempuh banyak hal terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa metode *veneer* gigi tidak boleh sembarangan dilakukan oleh orang lain yang tidak memiliki keahlian dibidang tersebut.

Maka dari itu, praktik pemasangan *veneer* gigi yang dilakukan oleh salon kecantikan tidak sesuai dengan Pasal 73 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran bahwa Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik

Karena salon kecantikan tersebut melakukan metode perawatan atau tindakan medis yang hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik. Salon kecantikan tersebut melakukan metode perawatan *veneer* gigi menimbulkan kesan bahwa dirinya memiliki keahlian yang sama dibidang kedokteran gigi sebagaimana seorang dokter gigi yang melakukan praktik *veneer* gigi yang memiliki surat registrasi dan/atau surat izin praktik.

3.2. Kendala-Kendala dalam Praktik Pemasangan *Veneer* Gigi Oleh Salon Kecantikan Ditinjau Dari Pasal 73 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Di Salon *Eyelash* Ciamis

Salon kecantikan adalah tempat khusus untuk merawat kecantikan dari rambut, wajah, kulit, kuku dan sebagainya. Salon kecantikan merupakan fasilitas untuk mempercantik diri dalam waktu yang relatif cepat. Adapun ruang lingkup pekerjaan salon kecantikan yaitu pelayanan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan kulit dan atau rambut serta mempercantik diri. Namun masih ditemui salon kecantikan yang membuka layanan diluar ruang lingkup tersebut. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang ditemui.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada hasil penelitian, dapat diketahui alasan yang menjadi kendala dalam Praktik Pemasangan *Veneer* Gigi Oleh Salon Kecantikan Ditinjau Dari Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran di Salon *Eyelash* Ciamis adalah sebagai berikut :

Dilaksanakannya praktik pemasangan *veneer* gigi oleh salon *eyelash* Ciamis tersebut karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha salon *eyelash* Ciamis mengenai batasan-batasan pekerjaan salon kecantikan, pemilik salon tersebut tidak mengetahui bahwa *veneer* gigi merupakan salah satu tindakan medis yang hanya dapat dilakukan oleh dokter gigi yang memiliki ilmu dan keahlian di bidang kedokteran gigi.

Kendala lain adalah banyaknya permintaan konsumen untuk menggunakan layanan *veneer* gigi di salon tersebut dikarenakan tarif yang ditawarkan oleh salon *eyelash* ciamis relative murah dan mempercayakan pemasangan *veneer* gigi kepada salon kecantikan, selain itu masih banyaknya ditemukan kursus *veneer* gigi yang tidak jelas dari mana keilmuan dan keahliannya yang membuat banyak pelaku usaha salon mengikuti kursus tersebut dan mencari keuntungan dengan membuka praktik

pemasangan *veneer* gigi tersebut.

3.3. Upaya-upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Terhadap Praktik Pemasangan *Veneer* Gigi Oleh Salon Kecantikan Ditinjau Dari Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran di Salon *Eyelash* Ciamis

Veneer adalah sebuah bahan pelapis yang sewarna dengan gigi yang diaplikasikan pada sebagian atau seluruh permukaan gigi yang mengalami kerusakan atau pewarnaan intrinsik. *Veneer* merupakan salah satu metode perawatan gigi yang dilakukan oleh seorang dokter gigi yang berkompeten. Namun sayangnya masih banyak pihak lain yang bukan dokter gigi melakukan praktik pemasangan *veneer* gigi tersebut salah satunya di salon *eyelash* ciamis. Berdasarkan kendala- kendala yang ditemui dalam praktik pemasangan *veneer* gigi oleh salon kecantikan ditinjau dari Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran di salon *eyelash* ciamis, maka harus ada upaya yang dilakukan terhadap praktik pemasangan *veneer* gigi oleh salon kecantikan tersebut.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis terhadap praktik pemasangan *veneer* gigi oleh salon kecantikan ditinjau dari Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran di Salon *Eyelash* Ciamis, antara lain dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap salon kecantikan tetapi intensitas dalam pembinaan dan pengawasan kurang karena di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis sendiri Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis belum memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap salon kecantikan.

Merujuk pada Lampiran bab V Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak No: HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan salon kecantikan

kulit dan atau rambut dilakukan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi dan Kementerian Kesehatan dengan mengikut sertakan lintas sektor terkait.

Tujuan pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan dan kegiatan penyelenggaraan salon kecantikan akan dan telah terlaksana sesuai dengan kebijakan, rencana dan peraturan yang berlaku. Pembinaan diarahkan untuk :

1. Meningkatkan pelayanan dan mutu pelayanan salon kecantikan,
2. Melindungi masyarakat atas tindakan pelayanan yang diterimanya,
3. Memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan salon kecantikan

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam pembinaan dan pengawasan antara lain dalam bentuk forum komunikasi, penyuluhan, pelatihan dan survey langsung ke salon kecantikan.

Adapun upaya lain yaitu dengan edukasi, informasi, komunikasi terhadap khalayak mengenai *veneer* gigi. Karena *veneer* gigi merupakan metode atau prosedur medis bukan prosedur kecantikan biasa pada umumnya. Metode atau prosedur *veneer* gigi tersebut melibatkan faktor keselamatan.

Merujuk pada Pasal 182 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikut sertakan masyarakat.

Selain itu, berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

Keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pengawasan dilakukan dengan tujuan meningkatkan upaya kesehatan. Selain itu masyarakat dapat mengawasi salon kecantikan apabila terdapat salon kecantikan yang

melakukan pekerjaan diluar ruang lingkupnya oleh karena itu pengetahuan mengenai pemasangan *veneer* gigi dan ruang lingkup pekerjaan salon kecantikan harus diketahui oleh masyarakat. Masyarakat harus mengetahui bahwa yang berhak melakukan pemasangan *veneer* gigi hanyalah seorang dokter gigi yang memiliki keahlian di bidang kedokteran gigi. Dengan diikut sertakannya masyarakat dalam pengawasan terhadap salon kecantikan maka taraf hidup sehat di masyarakat pun akan lebih baik. Semakin banyak masyarakat yang sadar akan ruang lingkup pekerjaan salon kecantikan dan mengetahui *veneer* gigi merupakan wewenang dokter gigi maka pekerjaan yang dilakukan oleh salon kecantikan diluar ruang lingkupnya dapat dihentikan. Hal ini juga mengurangi adanya resiko kerugian di masyarakat apabila di masa depan ada yang mengeluh terjadinya kerusakan pada gigi yang dipasang *veneer* gigi oleh salon kecantikan. Dengan memiliki pengetahuan tersebut masyarakat bisa lebih baik memilih layanan kesehatan mana yang berhak melayani permasalahan kesehatannya.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan uraikan di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pemasangan *veneer* gigi yang dilakukan oleh salon *eyelash* Ciamis tidak sesuai dengan Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran karena salon *eyelash* Ciamis tersebut tidak memiliki keahlian dibidang kedokteran sebagaimana seorang dokter gigi yang melakukan praktik *veneer* gigi yang memiliki surat registrasi dan/atau surat izin praktik.
2. Kendala-kendala dalam praktik pemasangan *veneer* gigi oleh salon kecantikan ditinjau dari Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran di Salon *Eyelash* Ciamis adalah sebagai berikut :

- a) Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha salon *eyelash* ciamis mengenai batasan-batasan pekerjaan salon kecantikan.
 - b) Tidak adanya pengetahuan dari pemilik salon kecantikan mengenai *Veneer* Gigi merupakan tindakan medis yang hanya dilakukan oleh Dokter Gigi yang memiliki ilmu kedokteran dan izin praktik kedokteran,
 - c) Adanya permintaan dari masyarakat untuk melakukan praktik pemasangan *Veneer* Gigi,
 - d) Adanya kursus *Veneer* gigi yang dilakukan oleh salon-salon kecantikan yang tidak memiliki keahlian khusus dalam ilmu kedokteran.
3. Upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap praktik pemasangan *veneer* gigi oleh salon kecantikan ditinjau dari Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran di Salon *Eyelash* Ciamis, sebagai berikut :
- a) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap salon kecantikan tetapi intensitas dalam pembinaan dan pengawasan kurang karena di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis sendiri Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis belum memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap salon kecantikan.
 - b) Edukasi, informasi, komunikasi terhadap khalayak mengenai *veneer* gigi. Karena *veneer* gigi merupakan metode atau prosedur medis bukan prosedur kecantikan biasa pada umumnya. Metode atau prosedur *veneer* tersebut melibatkan faktor keselamatan.

4.2. Saran

1. Hendaknya Dinas Kesehatan lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap salon kecantikan agar tidak ada lagi salon

kecantikan yang melakukan praktik pemasangan *veneer* gigi karena tidak mempunyai keahlian atau kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hendaknya konsumen atau masyarakat lebih teliti serta harus senantiasa meningkatkan wawasan dalam memilih jasa pelayanan kesehatan, perlu adanya himbauan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat untuk mencari referensi, informasi, dan bertindak hati-hati terhadap jasa ataupun barang yang ingin dipakai, digunakan atau dimanfaatkan khususnya dalam peristiwa ini harus mengetahui siapa yang berhak untuk melakukan pemasangan *veneer* gigi.
3. Hendaknya salon kecantikan tidak membuka jasa pemasangan *veneer* gigi karena hal tersebut berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen.
4. Masyarakat yang menjadi korban dari salon kecantikan seharusnya dapat melaporkan masalah tersebut ke instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan setempat untuk ditindak lanjuti oleh Dinas Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Ichlas Imran. 2022. *Sifat Fisis dan Mekanis Komposit Tambal Gigi Jenis Microfilled, Nanofilled dan Nanohybrid*. Penerbit NEM
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Endang Kusuma Astuti. 2009 . *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Kansil. 1991. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka
- Kusuma Astuti. 2004. *Aspek Hukum Hubungan antara Dokter dan Pasien*. Semarang: Deka Media
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Muntaha. 2017. *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika

R. Abdul Djamali dan Lenawati Tedjapermana,.(2013) *.Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*. Jakarta: Abardin

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan.